



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 250/Pid.B/2020/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Yasin Alias Obod Bin Uki |
| 2. Tempat Lahir | : Subang |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 26 Tahun/07 September 1994 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Kampung Ciawitali Rt. 020 Rw. 05 Desa Mekarsari
Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 250/Pid.B/2020/PN. Sng tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2020/PN. Sng tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
4. Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yasin Alias Obod Bin Uki, terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yasin Alias Obod Bin Uki, dengan pidana penjara 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Fresh bertulisan Have An Ice Day;
 - b. 1 (satu) buah jaket switer warna kuning yang bertulisan I'm Standing In Your Line, I do Hove Have the Time; *(point a s/d b dikembalikan kepada saksi Rangga Kusnandar)*.
 - c. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk T-Shirt Superfly;
 - d. 1 (satu) buah celana panjang merk Denis warna coklat yang sobek dibagian belakang. *(point c s/d d dikembalikan kepada Asep Suparta)*.
 - e. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertulisan 4,20; *(dikembalikan kepada saksi Gilang Fajar Muttaqin Permana)*.
 - f. 1 (satu) buah Celurit tanpa sarung dengan gagang warna coklat;
 - g. 1 (satu) buah Sarung Golok warna coklat;
 - h. 1 (satu) buah batu warna merah. *(point f s/d h dirampas untuk dimusnahkan)*.
 - i. 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Vario tecno warna white silver thn 2019 dengan Nopol T-6875-WV Noka MH1JFJ111EK351960 Nosin JFJ1E1350525;
 - j. 1 (Satu) buah STNK. Sepeda motor honda Vario tecno warna white silver thn 2019 dengan Nopol T-6875-WV Noka MH1JFJ111EK351960 Nosin JFJ1E1350525A.N stnk KAJA SUYANTO Kp ciawitali Rt 19/09 Ds Mekarsari Kec Cikaum Kab Subang; *(point i s/d j dikembalikan kepada saksi Jaya Suyanto)*.
 - k. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertulisan Jambore Persib; *(dikembalikan kepada Khoirul Rozikin Bin Anjang)*.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

KESATU putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Yasin Alias Obod Bin Uki bersama-sama dengan Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabril (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Depan Alfamart Desa Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo) menghampiri terdakwa Yasin Alias Obod Bin Uki dengan maksud meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pemuda warga Kampung Tanjungkerta terkait dendam pribadi terhadap saksi Agung Gumelar, kemudian pada saat sedang ditempat bilyar di koret tersebut tiba-tiba datang sekelompok pemuda tanjung kerta diantaranya yaitu Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin dan Agung Gumelar, karena dari kejauhan terlihat jumlahnya lebih banyak dari pada terdakwa dan Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), lalu terdakwa dan Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo) pergi dari tempat bilyard koret tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yasin Alias Obod Bin Uki bersama-sama dengan Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabril (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) mencari pemuda tanjung kerta tersebut yaitu saksi Agung Gumelar, Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, Asep Suparta dan Gilang, setelah dicari para saksi tersebut berada didepan alfamart ampera, lalu terdakwa Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabril (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) datang menghampiri para saksi dan melempari para saksi dengan batu bata. Kemudian pada saat para saksi dilempari batu bata lalu terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi Khoerul Rozikin dan tiba-tiba terdakwa terjatuh dengan sendirinya, lalu pada saat saksi Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang akan melakukan pemukulan terhadap terdakwa, tiba-tiba terdakwa berdiri dengan memegang sebilah golok sambil menebaskan secara membabi buta kepada saksi Rangga Kusnandar, saksi Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang, kemudian sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo) juga ikut menebaskan sebilah golok kepada saksi Khoerul Rozikin dan saksi Asep Suparta, lalu sdr. Yogi (dpo) melemparkan sebuah cerulit sehingga mengenai punggung saksi Khoerul Rozikin. Setelah itu terdakwa Yasin Alias Obod Bin Uki bersama-sama dengan Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

Alias Gabril (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Yasin Alias Obod Bin Uki bersama-sama dengan Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabril (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) tersebut, saksi Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pamanukan Medical Center (PMC) diantaranya :
 - Nomor : 702/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Khoerul Rozikin dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada punggung belakang akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu .
 - Nomor : 703/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Rangga Kusnandar dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu .
 - Nomor : 704/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Khoerul Rozikin dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu .
 - Nomor : 705/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Asep Suparta dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada pipi kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Yasin Alias Obod Bin Uki bersama-sama dengan Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabril (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Depan Alfamart Desa Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo) menghampiri terdakwa Yasin Alias Obod Bin Uki dengan maksud meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pemuda warga Kampung Tanjungkerta terkait dendam pribadi terhadap saksi Agung Gumelar, kemudian pada saat sedang ditempat bilyar di koret tersebut tiba-tiba datang sekelompok pemuda tanjung kerta diantaranya yaitu Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin dan Agung Gumelar, karena dari kejauhan terlihat jumlahnya lebih banyak dari pada terdakwa dan Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), lalu terdakwa dan Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo) pergi dari tempat bilyard koret tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Yasin Alias Obod Bin Uki bersama-sama dengan Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabril (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) mencari pemuda tanjung kerta tersebut yaitu saksi Agung Gumelar, Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, Asep Suparta dan Gilang, setelah dicari para saksi tersebut berada didepan alfamart ampera, lalu terdakwa Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabril (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) datang menghampiri para saksi dan melempari para saksi dengan batu bata. Kemudian pada saat para saksi dilempari batu bata lalu terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi Khoerul Rozikin dan tiba-tiba terdakwa terjatuh dengan sendirinya, lalu pada saat saksi Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang akan melakukan pemukulan terhadap terdakwa, tiba-tiba terdakwa berdiri dengan memegang sebilah golok sambil menebaskan secara membabi buta kepada saksi Rangga Kusnandar, saksi Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang, kemudian sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo) juga ikut menebaskan sebilah golok kepada saksi Khoerul Rozikin dan saksi Asep Suparta, lalu sdr. Yogi (dpo) melemparkan sebuah cerulit sehingga mengenai punggung saksi Khoerul Rozikin. Setelah itu terdakwa Yasin Alias Obod Bin Uki bersama-sama dengan Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabril (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Yasin Alias Obod Bin Uki bersama-sama dengan Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabril (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) tersebut, saksi Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pamanukan Medical Center (PMC) diantaranya :
- Nomor : 702/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Khoerul Rozikin dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada punggung belakang akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Nomor : 703/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Rangga Kusnandar dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu .
- Nomor : 704/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Khoerul Rozikin dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu .
- Nomor : 705/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Asep Suparta dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada pipi kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rangga Kusnandar Bin Anjang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 04.30 Wib, telah terjadi pengeroyokan di depan alfamart Ampera Ds Tanjung sari Barat Kec. Cikaum. Kab. Subang;
 - Bahwa saksi dan teman saksi yang menjadi korban dalam Pengeroyokan tersebut adalah Saksi (ASEP SUPARTA ALS MOLEN BIN WARKA) menderita luka dibagian Pipi sebelah kiri bekas sabetan senjata tajam, Sdr KHOERUL ROJIKIN menderita luka di bagian punggung sebelah kiri bawah bekas sabetan senjata tajam, Sdr RANGGA KUSNANDAR menderita luka dibagian ibu jari tangan kanan bekas sabetan senjata tajam dan Sdr GILANG menderita luka di bagian telapak tangan kiri akibat senjata tajam;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa Yasin, Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabril (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo);
 - Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara menebaskan golok secara membabi buta adapun yang menjadi korban dari tebasan golok yang dilakukan oleh terdakwa Yasin tersebut adalah saksi sendiri, adik saksi sdr. KHOERUL, Sdr. ASEP SUPARTA Als MOLEN, dan sdr GILANG;
 - Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam berupa Golok, pelaku Sdr YOGI menggunakan senjata tajam berupa Celurit, dan pelaku Sdr GANANG menggunakan senjata tajam berupa Golok serta batu bata;
 - Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan kepada saksi dengan cara menebaskan golok pada saat terdakwa menebas-nebaskan golok secara membabi buta tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerima serangan golok dari terdakwa dengan tangan saksi sehingga ibu jari tangan kanan saksi mengalami luka;

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan secara membabi buta dengan golok karena saat itu terdakwa ketika akan melakukan penyerangan terhadap saksi dan rekan saksi, sdr KHOERUL ROJIKIN, sdr ASEP MOLEN, sdr GILANG, terdakwa terjatuh dan saat terjatuh tersebut saksi dan rekan saksi, sdr KHOERUL ROJIKIN, sdr ASEP MOLEN, sdr GILANG akan menghampiri terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung berdiri lagi dan menyerang saksi dan rekan saksi, sdr KHOERUL ROJIKIN, sdr ASEP MOLEN, dan Sdr GILANG secara membabi buta.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi KHOERUL ROJIKIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 04.30 Wib, telah terjadi pengeroyokan di depan alfamart Ampera Ds Tanjung sari Barat Kec. Cikaum. Kab. Subang;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut adalah : saksi sendiri, beserta sdr RANGGA KUSNANDAR Bin ANJANG (kakak saksi) Warga Kp Kosedan selatan Rt 011/002 Ds Tanjungsari barat Kec Cikaum Kab Subang, Sdr ASEP MOLEN Penduduk Kp tanjung kerta Ds Gandasari Kec Cikaum Kab Subang dan Sdr GILANG Penduduk Kp Tanjung sari Ds Tanjungsari timur Kec Cikaum Kab Subang;
- Bahwa saksi dan teman saksi yang menjadi korban dalam Pengeroyokan tersebut adalah Saksi (ASEP SUPARTA ALS MOLEN BIN WARKA) menderita luka dibagian Pipi sebelah kiri bekas sabetan senjata tajam, saksi sendiri menderita luka di bagian punggung sebelah kiri bawah bekas sabetan senjata tajam, Sdr RANGGA KUSNANDAR menderita luka dibagian ibu jari tangan kanan bekas sabetan senjata tajam dan Sdr GILANG menderita luka di bagian telapak tangan kiri akibat senjata tajam;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa Yasin, sdr GANANG, Sdr YOGI warga Kp Ciawitali Ds Mekarsari Kec Cikaum Kab Subang;
- Bahwa terdakwa Yasin melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menebaskan golok secara membabi buta adapun yang menjadi korban dari tebasan golok yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah saksi, kakak saksi sdr RANGGA, Sdr ASEP SUPARTA Als MOLEN, dan sdr GILANG;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi yang saksi alami adalah dengan cara terdakwa menyerang saksi dengan menebaskan golok kebadan saksi sehingga saksi terjatuh dan terlungkup saat saksi sedang terjatuh terlungkup tersebut saksi merasakan bagian punggung saksi terkena celurit karena saksi sempat melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut digunakan oleh pelaku Sdr YOGI mengenai punggung saksi sehingga saksi terluka.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi ASEP SUPARTA Alias MOLEN Bin WARKA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 04.30 Wib, telah terjadi pengeroyokan yang terjadi di depan alfamart Ampera Ds Tanjung sari Barat Kec. Cikaum. Kab. Subang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa Yasin, sdr GANANG, Sdr YOGI warga Kp Ciawitali Ds Mekarsari Kec Cikaum Kab Subang;
- Bahwa saksi dan teman saksi yang menjadi korban dalam Pengeroyokan tersebut adalah Saksi (ASEP SUPARTA ALS MOLEN BIN WARKA) menderita luka dibagian Pipi sebelah kiri bekas sabetan senjata tajam, Sdr KHOERUL ROJIKIN menderita luka di bagian punggung sebelah kiri bawah bekas sabetan senjata tajam, Sdr RANGGA KUSNANDAR menderita luka dibagian ibu jari tangan kanan bekas sabetan senjata tajam dan Sdr GILANG menderita luka di bagian telapak tangan kiri akibat senjata tajam;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan rekan saksi dengan cara menebaskan golok secara membabi buta adapun yang menjadi korban dari tebasan golok yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah saksi, dan teman saksi sdr RANGGA, Sdr KHOERUL ROJIKIN, dan sdr GILANG.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi DENITA ARDILA Bin SARNITA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 04.30 Wib, telah terjadi pengeroyokan yang terjadi di depan alfamart Ampera Ds Tanjung sari Barat Kec. Cikaum. Kab. Subang;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah sdr RANGGA KUSNANDAR Bin ANJANG, Sdr GILANG FAJAR MUTAQIN dan Sdr KHOERUL ROJIKIN;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan atau penganiyaan tersebut adalah terdakwa Yasin, sdr GANANG, Sdr YOGI warga Kp Ciawitali Ds Mekarsari Kec Cikaum Kab Subang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang diwarung Dsn. Ampera Ds. Tanjungsari Barat Kec. Cikaum ketika sedang diwarung tersebut tiba-tiba datang oleh segerombolan pemuda Dsn. Ciawitali Ds. Mekarsari Kec. Cikaum yang diantaranya terdakwa Yasin, Sdr, GANANG, Sdr. YOGI Als DOGOL serta yang lainnya kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁹

mengunakan 10 (sepuluh) sepeda motor yang pada saat itu Sdr.GANANG menanyakan keberadaan Pemuda tanjung kerta yang sambil memukulkan golok ke kursi warung dan di jalan Sdr.YOGI Als DOGOL mengacung-acungkan celurit, saat saksi akan pulang di perjalanan tepatnya dekat Alfamart Ampera saksi bertemu dengan teman saksi Sdr RANGGA KUSNANDAR, Sdr KHOERUL ROJIKIN dan Sdr ASEP SUPARTA Als MOLEN dan saksi langsung memberi tahukan bahwa Sdr GANANG, Sdr YASIN, Sdr YOGI dan beserta pemuda ciawitali yang jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) sepeda motor mencari pemuda tanjungkerta, dan selanjutnya saksi langsung pulang, tidak lama kemudian saksi mendengar ada kejadian perkelahian antar pemuda tanjung kerta dan pemuda ciawitali.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Depan Alfamart Desa Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo) menghampiri terdakwa Yasin Alias Obod Bin Uki dengan maksud meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pemuda warga Kampung Tanjungkerta terkait dendam pribadi terhadap saksi Agung Gumelar;
- Bahwa pada saat sedang ditempat bilyar di koret tersebut tiba-tiba datang sekelompok pemuda tanjung kerta diantaranya yaitu Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin dan Agung Gumelar, karena dari kejauhan terlihat jumlahnya lebih banyak dari pada terdakwa dan Sdr.Ganang Alias Gandul (Dpo), lalu terdakwa dan Sdr.Ganang Alias Gandul (Dpo) pergi dari tempat bilyard koret tersebut;
- Bahwa terdakwa Yasin Alias Obod Bin Uki bersama-sama dengan Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) mencari pemuda tanjung kerta tersebut yaitu saksi Agung Gumelar, Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, Asep Suparta dan Gilang, setelah dicari para saksi tersebut berada didepan alfamart ampera, lalu terdakwa Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) datang menghampiri para saksi dan melempari para saksi dengan batu bata. Kemudian pada saat para saksi dilempari batu bata lalu terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi Khoerul Rozikin dan tiba-tiba terdakwa terjatuh dengan sendirinya, lalu pada saat saksi Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang akan melakukan pemukulan terhadap terdakwa, tiba-tiba terdakwa berdiri dengan memegang sebilah golok sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁰

putusan.mahkamahagung.go.id

menebaskan sebuah golok kepada saksi Rangga Kusnandar, saksi Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang, kemudian sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo) juga ikut menebaskan sebuah golok kepada saksi Khoerul Rozikin dan saksi Asep Suparta, lalu sdr. Yogi (dpo) melemparkan sebuah cerulit sehingga mengenai punggung saksi Khoerul Rozikin. Setelah itu terdakwa Yasin Alias Obod Bin Uki bersama-sama dengan Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabril (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Fresh bertulisan Have An Ice Day;
- 1 (satu) buah jaket switer warna kuning yang bertulisan I'm Standing In Your Line, I do Hove Have the Time;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk T-Shirt Superfly;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Denis warna coklat yang sobek dibagian belakang.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertulisan 4,20;
- 1 (satu) buah Celurit tanpa sarung dengan gagang warna coklat;
- 1 (satu) buah Sarung Golok warna coklat;
- 1 (satu) buah batu warna merah.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Vario tecno warna white silver thn 2019 dengan Nopol T-6875-WV Noka MH1JFJ111EK351960 Nosin JFJ1E1350525;
- 1 (Satu) buah STNK. Sepeda motor honda Vario tecno warna white silver thn 2019 dengan Nopol T-6875-WV Noka MH1JFJ111EK351960 Nosin JFJ1E1350525A.N stnk KAJA SUYANTO Kp ciawitali Rt 19/09 Ds Mekarsari Kec Cikaum Kab Subang;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertulisan Jambore Persib;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadi peristiwa kekerasan dimana yang menjadi korban ialah saksi RANGGA KUSNANDAR Bin ANJANG, saksi GILANG FAJAR MUTAQIN dan saksi KHOERUL ROJIKIN sedangkan yang menjadi pelakunya ialah terdakwa bersama Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabril (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo)
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 04.30 bertempat di Depan Alfamart Desa Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabril (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) mencari pemuda tanjung kerta yaitu saksi Agung Gumelar, Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, Asep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dan Gugatan tersebut dicari para saksi tersebut berada didepan alfamart ampera, lalu terdakwa Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) datang menghampiri para saksi dan melempari para saksi dengan batu bata. Kemudian pada saat para saksi dilempari batu bata lalu terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi Khoerul Rozikin dan tiba-tiba terdakwa terjatuh dengan sendirinya, lalu pada saat saksi Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang akan melakukan pemukulan terhadap terdakwa, tiba-tiba terdakwa berdiri dengan memegang sebilah golok sambil menebaskan secara membabi buta kepada saksi Rangga Kusnandar, saksi Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang, kemudian sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo) juga ikut menebaskan sebilah golok kepada saksi Khoerul Rozikin dan saksi Asep Suparta, lalu sdr. Yogi (dpo) melemparkan sebuah cerulit sehingga mengenai punggung saksi Khoerul Rozikin. Setelah itu terdakwa Yasin Alias Obod Bin Uki bersama-sama dengan Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) tersebut, saksi Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pamanukan Medical Center (PMC) diantaranya :
 - Nomor : 702/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Khoerul Rozikin dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada punggung belakang akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu.
 - Nomor : 703/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Rangga Kusnandar dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu.
 - Nomor : 704/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Khoerul Rozikin dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu.
 - Nomor : 705/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Asep Suparta dengan kesimpulan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹²

putusan.mahkamahagung.go.id

Menemukan luka-luka tersebut pada pipi kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu .

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal , 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Bahwa perumusan unsur “barang siapa” sama seperti perumusan “setiap orang” dalam KUHP yang menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama Yasin Alias Obod Bin Uki Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui terjadi peristiwa kekerasan pada. Hari Jumat tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 04.30 bertempat di Depan Alfamart Desa Tanjungsari Barat Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹³

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabril (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) mencari pemuda tanjung kerta yaitu saksi Agung Gumelar, Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, Asep Suparta dan Gilang, setelah dicari para saksi tersebut berada didepan alfamart ampera, lalu terdakwa Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabril (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) datang menghampiri para saksi dan melempari para saksi dengan batu bata. Kemudian pada saat para saksi dilempari batu bata lalu terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi Khoerul Rozikin dan tiba-tiba terdakwa terjatuh dengan sendirinya, lalu pada saat saksi Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang akan melakukan pemukulan terhadap terdakwa, tiba-tiba terdakwa berdiri dengan memegang sebilah golok sambil menebaskan secara membabi buta kepada saksi Rangga Kusnandar, saksi Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang, kemudian sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo) juga ikut menebaskan sebilah golok kepada saksi Khoerul Rozikin dan saksi Asep Suparta, lalu sdr. Yogi (dpo) melemparkan sebuah cerulit sehingga mengenai punggung saksi Khoerul Rozikin. Setelah itu terdakwa Yasin Alias Obod Bin Uki bersama-sama dengan Sdr. Ganang Alias Gandul (Dpo), Sdr. Hendra Alias Gabril (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), Sdr. Santa (Dpo) dan Sdr. Yogi Alias Dogol (Dpo) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Pamanukan Medical Center (PMC) diantaranya :

- Nomor : 702/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Khoerul Rozikin dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada punggung belakang akibat kekerasan tajam ;
- Nomor : 703/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Rangga Kusnandar dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan akibat kekerasan tajam ;
- Nomor : 704/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Khoerul Rozikin dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam;
- Nomor : 705/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Asep Suparta dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada pipi kiri akibat kekerasan tajam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka para saksi korban telah mengalami luka/cidera yang mengakibatkan penyakit/halangan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Fresh bertulisan Have An Ice Day, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Fresh bertulisan Have An Ice Day, 1 (satu) buah jaket switer warna kuning yang bertulisan I'm Standing In Your Line, I do Hove Have the Time, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk T-Shirt Superfly, 1 (satu) buah celana panjang merk Denis warna coklat yang sobek dibagian belakang, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertulisan 4,20; 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Vario tecno warna white silver thn 2019 dengan Nopol T-6875-WV Noka MH1JFJ111EK351960 Nosin JFJ1E1350525, 1 (Satu) buah STNK. Sepeda motor honda Vario tecno warna white silver thn 2019 dengan Nopol T-6875-WV Noka MH1JFJ111EK351960 Nosin JFJ1E1350525A.N stnk KAJA SUYANTO Kp ciawitali Rt 19/09 Ds Mekarsari Kec Cikaum Kab Subang, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertulisan Jambore Persib karena kesemua barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Celurit tanpa sarung dengan gagang warna coklat, 1 (satu) buah Sarung Golok warna coklat, 1 (satu) buah batu warna merah adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan para saksi korban luka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁵

Keadaan yang menimbulkan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yasin Alias Obod Bin Uki tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Hukum melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Fresh bertulisan Have An Ice Day;
- 1 (satu) buah jaket switer warna kuning yang bertulisan I'm Standing In Your Line, I do Hove Have the Time;

dikembalikan kepada saksi Rangga Kusnandar).

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk T-Shirt Superfly;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Denis warna coklat yang sobek dibagian belakang.

dikembalikan kepada Asep Suparta).

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertulisan 4,20;

dikembalikan kepada saksi Gilang Fajar Muttaqin Permana).

- 1 (satu) buah Celurit tanpa sarung dengan gagang warna coklat;
- 1 (satu) buah Sarung Golok warna coklat;
- 1 (satu) buah batu warna merah.

dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Vario tecno warna white silver thn 2019 dengan Nopol T-6875-WV Noka MH1JFJ111EK351960 Nosin JFJ1E1350525;
- 1 (Satu) buah STNK. Sepeda motor honda Vario tecno warna white silver thn 2019 dengan Nopol T-6875-WV Noka MH1JFJ111EK351960 Nosin JFJ1E1350525A.N stnk KAJA SUYANTO Kp ciawitali Rt 19/09 Ds Mekarsari Kec Cikaum Kab Subang;

dikembalikan kepada saksi Jaya Suyanto).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁶

1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertulisan Jambore Persib;

(dikembalikan kepada Khoirul Rozikin Bin Anjang).

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami EVA SUSIANA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh RUDY HARRI FAHLEVI PELAWI, S.H., dan SETIAWATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sumarno, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri Yeni Trisnawati, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

RUDY HARRI FAHLEVI PELAWI, S.H.,

EVA SUSIANA, S.H.,M.H.

SETIAWATI, S.H.,M.H.

Panitera

ENDANG SUMARNO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)